



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 56/Pid.B/2019/PN Klb

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Willis Estefanus Banik Alias Robi Banik;**  
Tempat lahir : Kalabahi;  
Umur/ tanggal lahir : 29 Tahun/ 24 November 1989;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan/ : Indonesia;  
Kewarganegaraan :  
Tempat tinggal : Kolana, Rt. 010/ Rw.-, Lingkungan II, Kelurahan Kolana Utara, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor/ Alamat KTP: Lipa Rt.013/ Rw. 005 Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Petani;  
Pendidikan : SMA (Berijazah).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Resor Alor Sektor Alor Timur berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/05/V/Res.1.6/2019 tertanggal 18 Mei 2019 sejak Tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan Tanggal 25 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Alor berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 11/ P.3.21/ Epp.1/05/2019 tertanggal 22 Mei 2019 sejak Tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan Tanggal 15 Juli 2019;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Alor berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-25/N.3.21/Epp.2/ 07/ 2019 tertanggal 11 Juli 2019 sejak Tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan Tanggal 30 Juli 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 64/ Pen.Pid/ 2019/ PN Klb Tanggal 12 Juli 2019 sejak Tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan Tanggal 10 Agustus 2019.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

- ✓ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 12 Juli 2019 Nomor 56/ Pen.Pid/ 2019/ PN.Klb, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- ✓ Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 12 Juli Nomor 56/ Pid.B/ 2019/ PN.Klb tentang penetapan hari sidang;
- ✓ Berkas perkara atas nama Terdakwa **Willis Estefanus Banik Alias Robi Banik** beserta seluruh lampirannya;
- ✓ Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- ✓ Telah mencermati Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan;
- ✓ Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum Nomor: PDM-25/ K.Bahi/ Epp.2/07/2019, tertanggal 29 Juli 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Willis Estefanus Banik Alias Robi Banik** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Willis Estefanus Banik Alias Robi Banik** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pisau dengan Panjang 10 (sepuluh) cm terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan ujungnya bengkok serta lancip**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 22 hal Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku dan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan  
perbuatan pidana apapun;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan secara lisan  
oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan  
bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Willis Estefanus Banik Alias  
Robi Banik** dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat  
dakwaan Jaksa Penuntut Umum NOMOR. REG. PERKARA: PDM- 25/  
K.BAHI/Epp.2/07/2019, tertanggal 12 Juli 2019, yang dibacakan di  
persidangan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, dengan uraian  
dakwaan sebagai berikut:

### PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **Willis Estefanus Banik Alias Robi Banik**  
pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 00.30 Wita atau  
setidak-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Mei tahun 2019,  
bertempat di pinggir jalan raya depan rumah GERSON TULIMAU yang  
terletak di Arakapuru, Rt. 009 Rw. 004 Desa Maritaing, Kecamatan Alor  
Timur, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat yang  
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang  
berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan penganiayaan yang  
mengakibatkan luka berat*, yaitu terhadap ZETH SENSIGUS MOSE  
(selanjutnya disebut saksi ZETH). Perbuatan mana dilakukan Terdakwa  
dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, terdakwa sedang berada ditempat pesta resepsi  
yang ada di rumah GERSON TULIMAU sambil minum minuman  
keras bersama dengan ANANIAS MABILETI (selanjutnya disebut  
saksi ANANIAS) dan teman terdakwa lainnya. Saat itu saksi  
ANANIAS menanyakan kondisi paman terdakwa yang baru  
kecelakaan sepeda motor kepada terdakwa dan terdakwa  
merasa tersinggung dengan pertanyaan saksi ANANIAS  
sehingga antara terdakwa dengan saksi ANANIAS sempat adu  
mulut dan saat itu saksi ZETH menegur terdakwa agar jangan  
membuat ribut ditempat pesta. Kemudian saksi ANANIAS sempat  
memukul terdakwa dengan menggunakan gelas yang mengenai  
pipi terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga terdakwa lalu pergi  
meninggalkan tempat pesta dimana terdakwa kemudian masuk  
kedalam dapur salah satu rumah yang ada didekat rumah

Halaman 3 dari 22 hal Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

GERSON TULIMAU kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) putusan.mahkamahagung.go.id bilah pisau.

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, terdakwa melihat saksi ZETH sementara akan naik motor sehingga terdakwa langsung mendekati saksi ZETH dan mengayunkan pisau ke arah saksi ZETH namun tidak kena karena saksi ZETH menghindar dengan cara melompat dari motor. Kemudian terdakwa mengejar saksi ZETH lalu terdakwa menikam saksi ZETH sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut saksi ZETH.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ZETH mengalami luka berat sesuai dengan Visum Et Repertum Puskesmas Maritaing Nomor: PUSK.44.2/ 66/ 2019 tanggal 18 Mei 2019 perihal hasil pemeriksaan terhadap saksi ZETH, yang dibuat oleh dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. MALISA S. T. NAHAK, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada laki-laki yang berumur dua puluh tiga tahun ini didapatkan luka robek pada perut kanan bagian bawah akibat kekerasan tajam. Luka pada laki-laki ini dapat mengakibatkan penyakit/ halangan dalam melakukan pekerjaan/ jabatan dan dapat mengancam jiwa.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.**

### **SUBSIDAIR**

Bahwa ia Terdakwa **WILLIS ESTEFANUS BANIK Alias ROBI BANIK** pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Mei tahun 2019, bertempat di pinggir jalan raya depan rumah GERSON TULIMAU yang terletak di Arakapuru, Rt. 009 Rw. 004 Desa Maritaing, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan penganiayaan*, yaitu terhadap ZETH SENSIGUS MOSE (selanjutnya disebut saksi ZETH). Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, terdakwa sedang berada ditempat pesta resepsi yang ada di rumah GERSON TULIMAU sambil minum minuman keras bersama dengan ANANIAS MABILETI (selanjutnya disebut saksi ANANIAS) dan teman terdakwa lainnya. Saat itu saksi

Halaman 4 dari 22 hal Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ANANIAS menanyakan kondisi paman terdakwa yang baru  
kecelakaan sepeda motor kepada terdakwa dan terdakwa

merasa tersinggung dengan pertanyaan saksi ANANIAS sehingga antara terdakwa dengan saksi ANANIAS sempat adu mulut dan saat itu saksi ZETH menegur terdakwa agar jangan membuat ribut ditempat pesta. Kemudian saksi ANANIAS sempat memukul terdakwa dengan menggunakan gelas yang mengenai pipi terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga terdakwa lalu pergi meninggalkan tempat pesta dimana terdakwa kemudian masuk kedalam dapur salah satu rumah yang ada didekat rumah GERSON TULIMAU kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau.

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, terdakwa melihat saksi ZETH sementara akan naik motor sehingga terdakwa langsung mendekati saksi ZETH dan mengayunkan pisau ke arah saksi ZETH namun tidak kena karena saksi ZETH menghindar dengan cara melompat dari motor. Kemudian terdakwa mengejar saksi ZETH lalu terdakwa menikam saksi ZETH sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut saksi ZETH.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ZETH mengalami luka pada bagian perut sesuai dengan Visum Et Repertum Puskesmas Maritaing Nomor: PUSK.44.2/ 66/ 2019 tanggal 18 Mei 2019 perihal hasil pemeriksaan terhadap saksi ZETH, yang dibuat oleh dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. MALISA S. T. NAHAK, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada laki-laki yang berumur dua puluh tiga tahun ini didapatkan luka robek pada perut kanan bagian bawah akibat kekerasan tajam. Luka pada laki-laki ini dapat mengakibatkan penyakit/ halangan dalam melakukan pekerjaan/ jabatan dan dapat mengancam jiwa.

### **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguhkan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu;

Halaman 5 dari 22 hal Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Klb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi.1. Zeth Sensigus Mose,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena kejadian penusukan yang dilakukan Terdakwa Willis Estefanus Banik terhadap saksi;
- Bahwa saksi adalah sebagai saksi korban dalam perkara ini;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di pinggir jalan raya di depan rumah Gerson Tulimau yang beralamat di Arakapuru, RT.009/ RW.004, Desa Maritaing, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor;
- Bahwa pada awalnya saksi berada di tempat pesta pernikahan di rumah Gerson Tulimau yang beralamat di Desa Maritaing, ketika itu saksi duduk bersama-sama dengan Terdakwa dan teman saksi yang bernama Anis Mableti serta beberapa orang yang ada di dalam tenda pesta tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Anis Mableti beserta ada beberapa orang lagi sementara minum minuman keras, lalu tidak lama kemudian Terdakwa dan Anis Mableti bertengkar mulut hingga Terdakwa menunjuk mata Anis Mableti dengan telunjuk kanannya, pada saat itulah saksi korban menegur Terdakwa agar jangan membuat keributan di tempat pesta, namun pada saat itu Anis Mableti memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan gelas yang dipegang dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pipi kanan Terdakwa hingga mengakibatkan gelas pecah dan pipi atas bagian kanan Terdakwa mengalami luka hingga mengeluarkan darah, hal tersebut yang membuat Terdakwa marah dan mengira saksi korban yang telah memukulnya sehingga saksi langsung menghindari menuju ke jalan raya yang mana saksi hendak menghidupkan sepeda motor lalu pulang ke rumah saksi, namun pada saat saksi baru duduk di atas sepeda motor, Terdakwa datang menghampiri saksi ketika sudah berhadapan Terdakwa mencoba menikam saksi namun saksi berhasil lolos karena saksi lompat dari motor saksi;
- Bahwa selanjutnya setelah itu saksi menghindari menyebarang jalan raya Desa Maritaing sampai di halaman rumah Samuel Malasai, Terdakwa mengejar saksi lalu ketika sudah berhadapan Terdakwa langsung menikam saksi dengan menggunakan pisau

Halaman 6 dari 22 hal Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai perut kanan saksi hingga perut saksi luka robek dan saksi sempat melihat jaringan lemak di perut saksi keluar dari luka tusuk tersebut kemudian saksi melihat Terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian dan saksi langsung berlari mencari pertolongan dalam keadaan pisau masih tertancap di perut saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dan Anis Mableti;
  - Bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah pisau dengan panjang 10 (sepuluh) centi meter terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan ujungnya bengkok serta lancip adalah pisau yang digunakan Terdakwa untuk menikam saksi korban;
  - Bahwa penyebab Terdakwa menikam saksi karena pada kejadian, saksi menegur Terdakwa agar tidak membuat keributan di tempat pesta;
  - Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara saksi dan Terdakwa;
  - Bahwa akibat oenusukan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi mengalami luka robek pada perut kanan saksi dan saksi juga sempat melihat jaringan lemak saksi sempat keluar dari lubang tusuk tersebut dan pada saat itu luka robekan tersebut dijahit sebanyak 9 (sembilan) jahitan dan saksi juga menjalani operasi usus;
  - Bahwa mengenai asal pisau yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian saksi tidak tahu;
  - Bahwa pada saat kejadian kondisi penerangan di tempat kejadian gelap;
  - Bahwa pada saat setelah kejadian saksi langsung pergi mencari pertolongan dan pada saat itu teman saksi membawa saksi ke Puskesmas Maritaing dan saya di rujuk ke Rumah Sakit Umum Kalabahi pada keesokan harinya dan tiba pada pukul 08.00 WITA;
  - Bahwa dirawat di Rumah Sakit selama 8 (delapan) hari;
  - Bahwa selama saksi dirawat di Rumah Sakit, baik Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah menjenguk saksi;
  - Bahwa mengenai biaya pengobatan perawatan Rumah Sakit, saksi sendiri yang membayar dengan menggunakan kartu BPJS;

Halaman 7 dari 22 hal Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melapor kejadian penusukan tersebut adalah istri saksi;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor: PUSK.44.2/ 66/ 2019 tertanggal 18 Mei 2019 saksi membenarkannya;
- Bahwa pada saat saksi menegur Terdakwa agar berhenti bertengkar dengan Anis Mableti, Terdakwa tidak menanggapi saksi;
- Bahwa saksi berteman baik dengan Anis Mableti dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ini saksi sudah bisa beraktivitas tetapi anjuran dari dokter bahwa kurang lebih selama 1 (satu) tahun saksi tidak boleh mengangkat barang atau benda yang berat karena akan mengakibatkan infeksi pada usus saksi;
- Bahwa pada saat ini saksi belum memiliki anak;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak minum minuman keras;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum pernah meminta maaf;
- Bahwa saksi bersedia memaafkan Terdakwa;
- Bahwa operasi usus yang saksi jalani berkaitan dengan perbuatan Terdakwa terhadap diri saksi yang mana tusukan pisau pada saat kejadian mengenai bagian usus saksi sehingga perlu menjalani operasi;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

### Saksi.2. Henok Mose;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena kejadian penusukan yang dilakukan Terdakwa atas nama Willis Estefanus Banik terhadap saksi korban atas nama Zeth Sensigus Mose;
- Bahwa kejadian penusukan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di pinggir jalan raya di depan rumah Gerson Tulimau yang beralamat di Arakapuru, RT.009/ RW.004, Desa Maritaing, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor;
- Bahwa pada saat kejadian saksi ada di tempat kejadian pertama yakni pada saat Terdakwa mencoba menikam saksi korban Zeth Sensigus Mose di tempat acara pernikahan di rumah Gerson Tulimu tepatnya di jalan raya sedangkan pada saat Terdakwa menikam saksi korban hingga luka dan berdarah di depan rumah

Halaman 8 dari 22 hal Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Samuel Malasai, saksi tidak menyaksikan secara langsung  
putusan.mahkamahagung.go.id  
kejadian tersebut;

- Bahwa mengenai tentang penyebab Terdakwa menikam saksi korban Zeth Sensigus Mose, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara bagaimana Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi korban Zeth Sensigus Mose, namun setelah kejadian saksi melihat saksi korban Zeth Sensigus Mose sudah berdarah di bagian perut kanannya dan setelah saksi bertanya kepada saksi korban, ia mengatakan Terdakwa yang menikamnya;
- Bahwa pada awalnya saksi sementara berada di depan rumah Gerson Tulimu tepatnya di pinggir jalan raya Desa Maritaing, kemudian saksi melihat saksi korban Zeth Sensigus Mose datang dan langsung naik ke atas sepeda motor miliknya dan pada saat itu saksi korban hendak pulang ke rumahnya, namun belum sempat saksi korban menghidupkan mesin sepeda motornya, Terdakwa datang dengan membawa sebuah pisau yang dipegang dengan tangan kanannya kemudian langsung menghampiri saksi korban dengan berkata "nanti saya tikam lu, nanti saya tikam lu";
- Bahwa selanjutnya pada saat itu saksi menyuruh saksi korban Zeth Sensigus Mose untuk cepat pulang karena saksi melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras dengan berkata "cepat pulang sudah, tidak usah bawa pulang itu motor", namun seketika itu juga Terdakwa mendekati saksi korban dan setelah berhadapan, Terdakwa sempat menikam saksi korban Zeth Sensigus Mose tetapi tidak kena karena saksi korban menghindari dengan cara lompat dari sepeda motornya dan berlari ke arah halaman rumah Samuel Malasai, setelah itu saksi mendengar saksi korban berteriak ia telah ditikam Terdakwa dengan menggunakan sebuah pisau, kemudian saksi korban berlari meminta pertolongan dan pada saat itu saksi korban diantar Oktovianus Natonis dan Hermon Lause menuju Puskesmas Maritaing kemudian saksi langsung pulang ke rumah untuk memberi tahu keluarga saksi;
- Bahwa setelah itu saksi korban Zeth Sensigus Mose telah ditikam oleh Terdakwa dan sudah dibawa ke Puskemas Maritaing;

Halaman 9 dari 22 hal Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pisau yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk menikam saksi korban Zeth Sensigus Mose pada saat kejadian;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat kejadian saksi korban Zeth Sensigus Mose mengalami luka robek di perut bagian kanan dan mengalami pendarahan dan sudah di rawat di Puskesmas Maritaing hingga dirujuk ke Rumah Sakit Umum Kalabahi untuk menjalani operasi usus karena tikaman Terdakwa mengenai usus saksi korban yang mengakibatkan saksi korban tidak bisa mengangkat beban berat dalam aktivitasnya setiap hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum kejadian tersebut tidak ada masalah antara saksi korban Zeth Sensigus Mose dan Terdakwa;
- Bahwa mengenai tentang asal pisau yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian saksi tidak mengetahui;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Nomor: PUSK.44.2/ 66/ 2019 tanggal 18 Mei 2019 perihal hasil pemeriksaan terhadap saksi ZETH, yang dibuat oleh dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. MALISA S. T. NAHAK Dokter pada Puskesmas Maritaing, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor;

Dengan Kesimpulan:

Hasil pemeriksaan pada laki-laki yang berumur dua puluh tiga tahun ini didapatkan luka robek pada perut kanan bagian bawah akibat kekerasan tajam. Luka pada laki-laki ini dapat mengakibatkan penyakit/ halangan dalam melakukan pekerjaan/ jabatan dan dapat mengancam jiwa.

Bahwa Visum Et Repertum PUSK.44.2/ 66/ 2019 tanggal 18 Mei 2019, yang dibuat oleh dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. MALISA S. T. NAHAK, Dokter pada Puskesmas Maritaing, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, tersebut dibuat oleh pejabat yang menjadi tanggung jawabnya dan dipergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya Visum Et Repertum tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti

Halaman 10 dari 22 hal Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petunjuk, sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 188 ayat (2) putusan.mahkamahagung.go.id  
KUHP;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau dengan Panjang 10 (sepuluh) cm terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan kepada saksi korban Zeth Sensigus Mose;
- Bahwa kejadian penusukan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di pinggir jalan raya di depan rumah Gerson Tulimau yang beralamat di Arakapuru, RT.009/ RW.004, Desa Maritaing, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 Terdakwa datang ke tempat pesta resepsi pernikahan di rumah Gerson Tulimau sekitar pukul 19.00 Wita, kemudian Terdakwa bergabung dengan beberapa tamu yang hadir pada saat itu sekitar 6 (enam) orang untuk minum minuman keras jenis sopi hingga larut malam;
- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Anis Mableti dan pada saat itu secara tiba-tiba Anis Mableti memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi yang mengenai pipi kiri saksi hingga mengeluarkan darah, lalu saksi melempar Anis Mableti dengan gelas minuman yang Terdakwa pegang dan mengenai pelipis Anis Mableti hingga luka berdarah kemudian Terdakwa dikepung oleh teman-teman Anis Mableti yang salah satunya adalah saksi korban Zeth Sensigus Mose, selanjutnya Terdakwa mencoba meninggalkan tempat pesta dengan tujuan hendak ke Kantor Polisi untuk melapor kejadian tersebut dan pada saat Terdakwa berlari menuju jalan raya Desa Maritaing, Terdakwa dikepung oleh Anis Mableti, saksi korban Zeth Sensigus Mose dan beberapa orang lainnya kemudian Terdakwa berhasil lolos dan menyebrang jalan raya tersebut dan masuk ke salah satu

Halaman 11 dari 22 hal Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang Terdakwa tidak kenal pemiliknya, ketika Terdakwa masuk ke rumah tersebut untuk bersembunyi dan menyelamatkan diri, Terdakwa melihat saksi korban mengejar Terdakwa kemudian karena merasa terdesak Terdakwa mengambil pisau yang berada di dalam dapur tersebut dan langsung menikam saksi korban Zeth Sensigus Mose sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai perut kanan saksi korban, setelah itu Terdakwa langsung lari meninggalkan saksi korban untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa mengenai penyebab Anis Mableti memukul Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penusukan terhadap diri saksi korban Zeth Sensigus Mose karena Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras dan pada saat kejadian Terdakwa merasa terdesak karena dikejar saksi korban dan teman-temannya dan Terdakwa tidak berniat menikam saksi korban hingga saksi korban meninggal;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dengan saksi korban Zeth Sensigus Mose;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut banyak orang yang mengejar Terdakwa karena gelap sehingga Terdakwa tidak bisa melihat dengan jelas tetapi yang saya lihat jelas ada saksi korban di tempat kejadian;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah pisau dengan panjang 10 (sepuluh) centi meter terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan ujungnya bengkok serta lancip adalah pisau yang saudara gunakan untuk menikam saksi korban Zeth Sensigus Mose;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat yang dialami saksi korban Zeth Sensigus Mose, karena setelah kejadian Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa jarak antara lokasi pesta dengan rumah yang Terdakwa datang untuk mengambil pisau tidak terlalu jauh;
- Bahwa saksi sadar akan akibat yang dialami saksi korban Zeth Sensigus Mose dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering mengonsumsi minuman keras ketika bersama dengan teman-teman;

Halaman 12 dari 22 hal Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan penikaman tersebut baru pertama kali  
Terdakwa lakukan;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah  
dilakukan terhadap saksi korban Zeth Sensigus Mose dan  
berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan  
saksi *a de charge* atau yang meringankan diri Terdakwa meskipun hak  
tersebut telah disampaikan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan  
Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta Visum Et  
Repertum dalam pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta-fakta  
hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Willis Estefanus Banik Alias Robi Banik  
pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019, sekitar pukul 00.30 Wita,  
bertempat di pinggir jalan raya depan rumah Gerson Tulimau yang  
terletak di Arakapuru, Rt. 009/ Rw. 004, Desa Maritaing,  
Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor, awalnya, Terdakwa sedang  
berada ditempat pesta resepsi yang ada di rumah Gerson Tulimau  
sambil minum minuman keras bersama dengan Ananias Mabileti  
(selanjutnya disebut saksi Ananias) dan teman Terdakwa lainnya;
- Bahwa selanjutnya pada saat itu saksi Ananias menanyakan  
kondisi paman Terdakwa yang baru kecelakaan sepeda motor  
kepada Terdakwa dan Terdakwa merasa tersinggung dengan  
pertanyaan saksi Ananias sehingga antara Terdakwa dengan saksi  
Ananias sempat adu mulut dan saat itu saksi korban Zeth  
Sensigus Mose menegur Terdakwa agar jangan membuat ribut  
ditempat pesta. Kemudian saksi Ananias sempat memukul  
Terdakwa dengan menggunakan gelas yang mengenai pipi  
Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga Terdakwa lalu pergi  
meninggalkan tempat pesta dimana Terdakwa kemudian masuk  
kedalam dapur salah satu rumah yang ada didekat rumah Gerson  
Tulimau kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau;
- Bahwa pada waktu itu, Terdakwa melihat saksi korban Zeth  
Sensigus Mose sementara akan naik motor sehingga Terdakwa  
langsung mendekati saksi korban Zeth Sensigus Mose dan  
mengayunkan pisau ke arah saksi korban Zeth Sensigus Mose  
namun tidak kena karena saksi korban Zeth Sensigus Mose  
menghindar dengan cara melompat dari motor, Kemudian

Halaman 13 dari 22 hal Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Klb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengejar saksi korban Zeth Sensigus Mose lalu

Terdakwa menikam saksi korban Zeth Sensigus Mose sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut saksi korban Zeth Sensigus Mose;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi korban Zeth Sensigus Mose mengalami luka berat sesuai dengan Visum Et Repertum Puskesmas Maritaing Nomor: PUSK.44.2/ 66/ 2019 tanggal 18 Mei 2019 perihal hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Zeth Sensigus Mose, yang dibuat oleh dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. MALISA S. T. NAHAK, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada laki-laki yang berumur dua puluh tiga tahun ini didapatkan luka robek pada perut kanan bagian bawah akibat kekerasan tajam. Luka pada laki-laki ini dapat mengakibatkan penyakit/ halangan dalam melakukan pekerjaan/jabatan dan dapat mengancam jiwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban Zeth Sensigus Mose mengalami luka robek di perut bagian kanan dan mengalami pendarahan dan sudah di rawat di Puskesmas Maritaing hingga dirujuk ke Rumah Sakit Umum Kalabahi untuk menjalani operasi usus karena tikaman Terdakwa mengenai usus saksi korban Zeth Sensigus Mose yang mengakibatkan saksi korban tidak bisa mengangkat beban berat dalam aktivitasnya setiap hari;
- Bahwa yang melakukan penusukan terhadap saksi korban Zeth Sensigus Mose yang mengakibatkan luka berat;
- Bahwa operasi usus yang saksi korban Zeth Sensigus Mose jalani berkaitan dengan perbuatan Terdakwa terhadap diri saksi korban Zeth Sensigus Mose yang mana tusukan pisau pada saat kejadian mengenai bagian usus saksi korban Zeth Sensigus Mose sehingga perlu menjalani operasi;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Halaman 14 dari 22 hal Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun oleh penuntut umum disusun secara Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum dengan ketentuan apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, atau sebaliknya, demikian seterusnya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum terlebih dahulu, Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP yang memuat unsur sebagai berikut yaitu:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;
3. Unsur “Mengakibatkan Luka Berat”;

### Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya yang dilakukan serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Bahwa, unsur (*Bestanddeel*) Barangsiapa ini menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku. dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saudara **Willis Estefanus Banik Alias Robi Banik** adalah seorang Laki-laki dewasa, Tempat lahir di Kalabahi, Umur 29 tahun, tanggal lahir 24 November 1989, Jenis kelamin Laki-Laki, Bangsa Indonesia, Agama Kristen Protestan, Petani, WNI, serta membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Barangsiapa telah terbukti menurut hukum;

### Ad.2. UNSUR “Melakukan Penganiayaan”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP Penganiayaan adalah istilah yang digunakan KUHP untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti penganiayaan adalah: "Perlakuan yang sewenang-wenang". Pengertian yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yakni yang termasuk menyangkut "perasaan" atau "batiniah". Sedangkan penganiayaan yang dimaksud dalam Hukum Pidana adalah menyangkut tubuh manusia. Mr. M.H. Tirtadmidjaja membuat pengertian menganiaya yaitu dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan. Ilmu pengetahuan (doktrin) mengartikan penganiayaan sebagai "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain";

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad*, penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat mencapai suatu tujuan yang diperkenankan. Dalam hal penganiayaan, adanya unsur kesengajaan dari si pelaku namun pelaku hanya menghendaki korban merasa sakit atau luka. Jika kemudian objek itu mati sebagai akibat dari penganiayaan, maka tindakan ini tetap merupakan penganiayaan tetapi berakibat matinya objek;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Memory Van Twelectting (MvT) pada waktu pembentukan pasal 351 KUHP dirumuskan, antara lain:

1. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain.
2. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan pada orang lain.

Bahwa perumusan penganiayaan tidak perlu ditentukan secara pasti mengingat kemungkinan perubahan nilai-nilai sosial dan budaya serta perkembangan dalam dunia kedokteran dan sosiologi".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau kesengajaan untuk:

- Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
- Merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta hasil Visum Et Repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta:

- Bahwa benar Terdakwa Willis Estefanus Banik Alias Robi Banik pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019, sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di pinggir jalan raya depan rumah Gerson Tulimau yang terletak di Arakapuru, Rt. 009/ Rw. 004, Desa Maritaing, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor, awalnya, Terdakwa sedang berada ditempat pesta resepsi yang ada di rumah Gerson Tulimau sambil minum minuman keras bersama dengan Ananias Mabileti (selanjutnya disebut saksi Ananias) dan teman Terdakwa lainnya;
- Bahwa selanjutnya pada saat itu saksi Ananias menanyakan kondisi paman Terdakwa yang baru kecelakaan sepeda motor kepada Terdakwa dan Terdakwa merasa tersinggung dengan pertanyaan saksi Ananias sehingga antara Terdakwa dengan saksi Ananias sempat adu mulut dan saat itu saksi korban Zeth Sensigus Mose menegur Terdakwa agar jangan membuat ribut ditempat pesta. Kemudian saksi Ananias sempat memukul Terdakwa dengan menggunakan gelas yang mengenai pipi Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga Terdakwa lalu pergi meninggalkan tempat pesta dimana Terdakwa kemudian masuk kedalam dapur salah satu rumah yang ada didekat rumah Gerson Tulimau kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau;
- Bahwa pada waktu itu, Terdakwa melihat saksi korban Zeth Sensigus Mose sementara akan naik motor sehingga Terdakwa langsung mendekati saksi korban Zeth Sensigus Mose dan mengayunkan pisau ke arah saksi korban Zeth Sensigus Mose namun tidak kena karena saksi korban Zeth Sensigus Mose menghindari dengan cara melompat dari motor, Kemudian

Halaman 17 dari 22 hal Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengejar saksi korban Zeth Sensigus Mose lalu  
Terdakwa menikam saksi korban Zeth Sensigus Mose sebanyak  
1 (satu) kali mengenai bagian perut saksi korban Zeth Sensigus  
Mose;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian tersebut diatas  
dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur  
**“Melakukan Penganiayaan”** telah terpenuhi Menurut hukum.

### **Ad.3. Unsur “Mengakibatkan Luka Berat”;**

Menimbang, bahwa pengertian “luka berat” berdasarkan  
ketentuan Pasal 90 KUHP pada pokoknya adalah luka yang ternyata  
tidak dapat sembuh secara sempurna atau yang dapat menimbulkan  
bahaya maut seperti contohnya kehilangan salah satu panca indera,  
cacat berat, lumpuh dan lain- lain, sehingga atas luka tersebut orang  
yang mengalami luka tidak dapat menjalankan tugas jabatan atau  
pekerjaan sehari- hari;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan maka pengertian  
tentang Pasal 90 KUHP tersebut adalah bersifat alternatif maka yang  
harus dibuktikan dalam unsur “luka berat” ini adalah apakah  
penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan luka yang  
tidak dapat sembuh secara sempurna atau dapat menimbulkan bahaya  
maut bagi korban, dan tentunya hal tersebut sangat bergantung pada  
fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan  
didasar bahwa Terdakwa telah menikam saksi korban dengan sebuah  
pisau sebanyak 1 (satu) kali kearah perut saksi korban Zeth Sensigus  
Mose sehingga perut saksi korban mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan  
perilaku Terdakwa dan memperhatikan pula luka yang dialami oleh saksi  
korban Zeth Sensigus Mose tersebut ternyata luka yang dialami saksi  
korban Zeth Sensigus Mose tersebut menimbulkan bahaya maut sebab  
saksi korban Zeth Sensigus Mose mengalami luka berat sesuai dengan  
Visum Et Repertum Puskesmas Maritaing Nomor: PUSK.44.2/ 66/ 2019  
tanggal 18 Mei 2019 dengan perihal hasil pemeriksaan, yang dibuat  
oleh dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Malisa S.T.  
Nahak, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada laki-laki yang  
berumur dua puluh tiga tahun ini didapatkan luka robek pada perut  
kanan bagian bawah akibat kekerasan tajam. Luka pada laki-laki ini  
dapat mengakibatkan penyakit/halangan dalam melakukan pekerjaan/

Halaman 18 dari 22 hal Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Klb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jabatan dan dapat mengancam jiwa,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada saat kejadian saksi korban Zeth Sensigus Mose mengalami luka robek di perut bagian kanan dan mengalami pendarahan dan sudah di rawat di Puskesmas Maritaing hingga dirujuk ke Rumah Sakit Umum Kalabahi untuk menjalani operasi usus karena tikaman Terdakwa mengenai usus saksi korban Zeth Sensigus Mose yang mengakibatkan saksi korban tidak bisa mengangkat beban berat dalam aktivitasnya setiap hari, yang melakukan penusukan terhadap saksi korban Zeth Sensigus Mose yang mengakibatkan luka berat, bahwa operasi usus yang saksi korban Zeth Sensigus Mose jalani berkaitan dengan perbuatan Terdakwa terhadap diri saksi korban Zeth Sensigus Mose yang mana tusukan pisau pada saat kejadian mengenai bagian usus saksi korban Zeth Sensigus Mose sehingga perlu menjalani operasi, sehingga akibat kekerasan benda tajam tersebut, dapat menimbulkan kematian, kecacatan, halangan dalam menjalankan aktivitas saksi korban Zeth Sensigus Mose, sehingga sudah dapat dipastikan usus yang ada didalam perut saksi korban tersebut tidak dapat kembali seperti semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah menusuk perut saksi korban Zeth Sensigus Mose y dengan menggunakan sebilah pisau sehingga menyebabkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian Pasal 90 KUHP dan dikaitkan dengan adanya luka robek pada perut kanan bagian bawah akibat kekerasan tajam tersebut mengenai usus saksi korban Zeth Sensigus Mose yang mengakibatkan saksi korban tidak bisa mengangkat beban berat dalam aktivitasnya setiap hari, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut patut dipandang sebagai luka berat, dan oleh karena perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban ternyata menimbulkan luka berat bagi saksi korban Zeth Sensigus Mose maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Mengakibatkan Luka Berat”** telah terpenuhi Menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa Terdakwa **Willis Estefanus Banik Alias Robi Banik** patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 19 dari 22 hal Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka  
putusan.mahkamahagung.go.id Berat";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping sifatnya pemidanaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo*:

### Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahkan di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Zeth Sensigus Mose;

### Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui, berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana apapun;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri  
Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP,  
Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan  
diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara  
sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP,  
Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penahanan yang telah  
dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang  
dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau dengan Panjang 10 (sepuluh) cm terbuat dari  
besi dengan gagang terbuat dari kayu.

Oleh karena pemeriksaan atas perkara ini telah selesai sedangkan  
barang-barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan  
perkara lain maka status terhadap barang-barang bukti tersebut akan  
ditentukan sebagaimana isi ketentuan dari Pasal 194 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam  
Pasal 351 ayat (2) KUHP, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat  
(1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri Terdakwa;

Mengingat, akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP,  
serta semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan  
dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 351 ayat (2)  
KUHPidana;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Willis Estefanus Banik Alias Robi Banik**  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat"  
sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa **Willis  
Estefanus Banik Alias Robi Banik** tersebut diatas dengan pidana  
penjara selama **1 (satu) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh  
Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang  
dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 22 hal Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah pisau dengan panjang 10 (sepuluh) cm terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 oleh kami **Yahya Wahyudi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Made Wiguna, S.H., M.H.** dan **I Made Gede Kariana, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Agnes Fitalia Dami, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalabahi tersebut, dan dihadiri oleh **Anggiat Sautma, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor, serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I Made Wiguna, S.H., M.H.**

**Yahya Wahyudi, S.H., M.H.**

**I Made Gede Karian, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Agnes Fitalia Dami, S.H.**